



PUTUSAN

Nomor 1532/Pdt.G/2013/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kepala UPTD, bertempat tinggal di Kelurahan SImboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Hamka Jarod, SH.**, yang beralamat kantor di Jalan Arif Rahman Hakim No. 40, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register surat kuasa Nomor 502/SK/X/2013/PA Mks, tanggal 3 Oktober 2013, sebagai **pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Paccerakan, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Syamsul Bachri, SH.**, advokat/penasehat hukum pada kantor Advokat/Konsultan Hukum "Syamsul Bachri, SH & Partners" beralamat di Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B. 1. No. 90, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register surat kuasa Nomor 524/SK/X/2013/PA Mks, tanggal 16 Oktober 2013, sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1532/Pdt.G/2013/PA Mks, tanggal 3 Oktober, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Desember 1986, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Panaikang, Kota Makassar dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 602/17/I/1987.
2. Bahwa sebelum menikah, pemohon berstatus jejaka dan termohon berstatus perawan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama 13 tahun.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : 1. ANAK I, umur 24 tahun, 2. ANAK II, umur 23 tahun, 3. ANAK III, umur 12 tahun.
5. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang semula rukun, tetapi sejak tahun 1988 antara pemohon dengan termohon sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis lagi.
6. Bahwa yang menyebabkan terjadinya pertengkaran karena termohon suka marah dan tidak menghargai penghasilan pemohon, namun pemohon masih sabar dengan harapan termohon akan berubah.
7. Bahwa harapan akan perubahan sikap termohon tersebut tidak membuahkan hasil, bahkan sikap termohon tersebut semakin menjadi-jadi dimana termohon malah menuduh pemohon mempunyai wanita lain, bahkan sering meneror pemohon lewat sms dengan mengatas namakan orang lain.
8. Bahwa karena tidak tahan dengan sikap termohon tersebut, sehingga pada tahun 2004 pemohon pindah tugas ke Mamuju sedangkan termohon tetap tinggal di Makassar, dengan harapan agar dengan pindahnya

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



pemohon di Mamuju dapat merubah sikap termohon yang suka marah tanpa alasan tersebut.

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada 2008, dimana pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan sejak saat itu pula pemohon dan termohon tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang.

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama termohon, oleh karena itu, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila ketua/majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya ketua majelis mengupayakan perdamaian antara pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, ketua majelis mengarahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Drs. AR. Buddin, M.H.** dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 30 Oktober 2013 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.



Bahwa atas permohonan pemohon, termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 5 Desember 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa termohon menyangkali dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci dalam perkara ini dan tidak merugikan termohon;
2. Bahwa benar antara pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana permohonan pemohon;
3. Bahwa benar perkawinan antara pemohon dan termohon telah hidup sebagai suami istri dan dikaruniai anak sebagaimana dalil pemohon;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya adalah dalil yang sangat keliru serta sangat mengada-ada, hal ini dikatakan demikian sebab alasan pemohon dalam permohonannya, termohon tidak pernah mengetahui retaknya rumah tangga pemohon dan termohon, dan tidak tahu penyebab pisahnya rumah sebagaimana dalil pemohon dalam permohonannya, sebab pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama bukan karena pertengkaran akan tetapi faktor pekerjaan, yang mana pemohon bekerja di Mamuju sebagai PNS Dinas Pekerjaan Umum (PU) sedangkan termohon juga bekerja sebagai PNS di Transmigrasi Kota Makassar, sehingga sangatlah salah dan keliru apabila pemohon mendalilkan akibat pertengkaran telah terjadi pisah tempat;
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon juga dalam permohonannya mengenai alasan-alasan perceraian adalah dalil yang keliru serta sangatlah mengada-ada, hal ini dikatakan demikian sebab hanya karena pemohon salah paham dimana termohon pernah mengatakan kalau kamu tidak perpanjang kartu ATM, lebih baik kasih keluar saya (termohon) dari daftar gaji, dengan kata-kata termohon tersebut, pemohon menganggap serius kata-kata termohon dan juga emosional mendengar kata-kata termohon, dan dengan kata-kata termohon tersebut, pemohon mengajukan permohonan talaknya di Pengadilan Agama Makassar untuk membuktikan termohon keluar dari daftar gaji, maka dengan demikian hanya faktor emosional pemohon mengajukan permohonan talaknya, sehingga mohon agar kiranya menolak permohonan talak pemohon;

Hal. 4 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



6. Bahwa termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, disebabkan antara pemohon dan termohon sudah lanjut usia, dan juga mengingat anak-anak masih membutuhkan kasih sayang, yang mana anak tertua pemohon dan termohon sangat sulit untuk dikendalikan mengingat anak tersebut sering berutang kepada orang tanpa sepengetahuan orang tuanya, sehingga dalam hal ini termohon sangat tersiksa dengan perbuatan anaknya, maka olehnya itu termohon berharap dapat mempertahankan rumah tangganya, untuk bersama-sama mendidik anak-anak.

Oleh karena itu mohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim memohon agar kiranya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang termuat dalam konvensi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis;
2. Bahwa oleh karena tergugat rekonvensi dalam permohonannya hanya ah alasan-alasan yang mengada-ada, dimana alasan-alasan tersebut adalah alasan yang dibuat-buat dan fitnah semata, sehingga penggugat rekonvensi sangat terpukul dengan fitnah tergugat rekonvensi dimaksud;
3. Bahwa apabila tergugat rekonvensi berkeras untuk tetap bercerai dengan penggugat rekonvensi, maka penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut :
 - Nafkah lampau sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp. 42.000.000,- terhitung dari bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Mei 2014.
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
 - Uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa mengingat tergugat rekonvensi adalah kepala Bidang UPTD jalan dan Jembatan dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 5.500.000,- perbulan ditambah dengan tunjangan kinerja Rp. 3.000.000,- perbulan, sehingga total penghasilan tergugat rekonvensi Rp. 8.500.000,- sehingga dengan demikian mohon agar kiranya menghukum tergugat rekonvensi memotong 1/3 gaji tergugat rekonvensi untuk diberikan kepada penggugat

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



rekonvensi untuk membiayai kebutuhan anak-anaknya, yang mana pemotongan tersebut langsung dari bendahara gaji tempat tergugat rekonvensi bekerja;

5. Bahwa mengingat anak pertama tersebut suka berutang dimana hutang anak dimaksud telah mencapai Rp. 516.015.000,- (lima ratus enam belas juta lima belas ribu rupiah) maka dengan demikian, hutang tersebut menjadi tanggungan tergugat rekonvensi sampai hutang lunas, karena (akan dibuktikan pada sidang pembuktian);
6. Bahwa mengingat masih ada hutang anak dimaksud yang mana tergugat rekonvensi menjanjikan kepada anaknya untuk melunasi hutang mobil Rp. 150.000.000,-, akan tetapi tergugat rekonvensi tidak melunasinya sampai sekarang, maka oleh karena itu tergugat juga dibebani untuk membayar hutang mobil yang telah dijanjikan sampai lunas;
7. Bahwa mengingat mobil Suzuki Escudo DD 761 BA pembuatan tahun 2001 diberikan kepada anaknya, maka oleh karena itu mohon agar kiranya mobil tersebut ditetapkan menjadi milik anaknya;
8. Bahwa mengingat ada tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama yang mana harta bersama tersebut terletak :
 - Tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Telkomas Jalan Satelit IX B2/38, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Rumah Haeruddin
 - Barat : Rumah Andarius
 - Timur : Jalan
 - Selatan : Rumah Yosep
 - Tanah dan bangunan yang terletak di BTN Graha Pelabuhan Permai Blok A1/7, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.

Maka mohon Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, agar kiranya tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Satelit IX B2/38, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, menjadi bagian penggugat rekonvensi sedangkan Tanah dan bangunan yang terletak di BTN Graha Pelabuhan Permai Blok A1/7, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, adalah bagian tergugat rekonvensi.

Hal. 6 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka dengan ini penggugat rekonvensi memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan atau membayar sebagai berikut:
 - Nafkah lampau sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp. 42.000.000,- terhitung dari bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Mei 2014.
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
 - Uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan 1/3 gaji kepada penggugat rekonvensi untuk kepentingan anak-anak yang ada pada penggugat rekonvensi dan dipotong langsung oleh bendahara gaji tempat tergugat rekonvensi bekerja;
4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar hutang anaknya Rp. 516.015.000,- sampai hutang tersebut lunas;
5. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar hutang mobil anaknya Rp. 150.000.000,- sampai hutang tersebut lunas;
6. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan 1 unit mobil Suzuki Escudo DD 761 BA pembuatan tahun 2001 kepada anaknya, dan ditetapkan menjadi milik anaknya;
7. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Satelit IX B2/38, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Tanah dan bangunan yang terletak di BTN Graha Pelabuhan Permai Blok A1/7, Kelurahan Simboro, Kecamatan SImboro, Kabupaten Mamuju adalah harta bersama;



8. Menghukum tergugat rekonvensi agar kiranya tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Satelit IX B2/38, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar menjasi bagian penggugat rekonvensi sedangkan Tanah dan bangunan yang terletak di BTN Graha Pelabuhan Permai Blok A1/7, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju adalah bagian tergugat rekonvensi;

9. Membebaskan biaya perkara kepada tergugat rekonvensi;
Subsida

Apabila Ketua/Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 14 Mei 2014 yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan duplik termohon secara tertulis tertanggal 21 Mei 2014 pada pokoknya tetap pada jawaban semula seperti yang termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :602/17/1/1987 tertanggal 10 Januari 1987 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, saksi adalah saudara ipar dengan pemohon sedangkan termohon adalah ipar saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena istri saksi bersaudara dengan pemohon sedangkan termohon adalah istri pemohon yang bernama Hasmawati;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 2 Desember 1986 di Makassar;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pemohon dan termohon saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan sekarang telah berpisah

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



tempat tinggal;

- Bahwa penyebabnya adalah termohon selalu menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu nanti setelah pemohon pindah tugas ke Mamuju tahun 1996, pemohon dan termohon sering curhat dengan saksi, bahkan termohon pernah menelpon saksi bahwa pemohon ada di Jalan Mangga, Kota Mamuju dengan perempuan lain tapi saksi tidak percaya, karena saksi tahu pemohon ada di rumah, termohon juga memperlihatkan foto perempuan tersebut namun saksi tidak percaya jika pemohon selingkuh dengan perempuan tersebut karena perempuan yang dituduhkan termohon adalah perempuan yang baik-baik bahkan istri kepala Diknas di Mamuju.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dengan perempuan tersebut bahkan saksi tidak tahu nama perempuan yang dituduhkan termohon tersebut.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah sangat lama sejak pemohon pindah tugas ke Mamuju sekitar tahun 1996, sejak itu pula pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa ketika pemohon pindah tugas ke Mamuju, termohon tidak ikut, termohon tetap di Makassar karena termohon juga bekerja di Makassar.
- Bahwa pemohon dan termohon sama-sama bekerja di transmigrasi, awalnya sama-sama ditugaskan di Makassar, namun pemohon sendiri yang meminta dipindah tugaskan ke Mamuju karena sudah sering cekcok dengan termohon.
- Bahwa saksi kurang tahu, jika pemohon dan termohon pernah bertemu atau tidak sejak berpisah tempat tinggal tahun 1996.
- Bahwa pemohon dan termohon selalu dinasihati untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, Kelurahan Allu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jennepono, saksi adalah saudara kandung pemohon sedangkan termohon adalah ipar saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon adalah suami istri;

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 2 Desember 1986 di Makassar;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pemohon dan termohon saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebabnya adalah termohon selalu cemburu dengan pemohon dan menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain, namun tuduhan termohon tersebut tidak ada buktinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon bersama dengan perempuan lain, bahkan setahu saksi pemohon memang tidak pernah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah sangat lama dan pemohon dan termohon memang sudah cekcok lalu pemohon yang meminta sendiri untuk di pindah tugaskan ke Mamuju;
- Bahwa sewaktu pemohon pindah tugas ke Mamuju, termohon tetap di Makassar karena termohon juga bekerja di Makassar dan ketika pemohon sudah pindah ke Mamuju termohon memang tidak mau ikut ke Mamuju;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah kembali lagi menemui termohon, bahkan jika pemohon ke Makassar pasti menginap di Hotel;
- Bahwa pemohon dan termohon selalu dinasihati untuk rukun kembali namun tidak berhasil, karena pemohon sendiri yang sudah tidak mau rukun dengan termohon;

Bahwa termohon konvensi/penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpahnya yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringknya, Kota Makassar. Saksi adalah ibu kandung termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal termohon karena anak kandung saksi dan pemohon adalah suami termohon yang bernama Saparang;

Hal. 10 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 2 Desember 1986 di Makassar;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 1 (satu) orang anak pemohon dan termohon sudah meninggal pada tahun 2008;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan sekarang telah berpisah tempat tinggal sudah 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal pemohon pernah datang namun hanya karena mau melihat anaknya;
- Bahwa pemohon dan termohon selalu dinasihati untuk rukun kembali, bahkan saksi sudah pernah menasihati pemohon untuk pulang kembali bersama termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu ada rumah di Mamuju dan di Telkomas Makassar;
- Bahwa saksi kurang tahu pastinya kapan dibeli rumah tersebut, yang pasti setelah pemohon dan termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu ada harta lain yaitu mobil merek Suzuki Escudo dan mobil merek Honda Jazz;
- Bahwa saksi tahu hanya mobil merek Honda Jazz itu masih tahap penyicilan;
- Bahwa ada utang, namun bukan utang pemohon dan termohon, yang punya utang adalah anak pemohon dan termohon yang bernama Alfiani kepada orang lain sekitar Rp. 600.000.000,-;
- Bahwa anak pemohon dan termohon yang bernama Alfiani belum menikah dan berkeluarga namun sudah bekerja di Bank BCA dan sudah punya penghasilan sendiri;
- Bahwa sejak tahun 2012 Alfiani mulai suka berutang kepada orang lain;
- Bahwa yang membayar utang Alfiani adalah pemohon dan termohon;
- Bahwa utang Alfiani masih dalam tahap penyicilan;
- Bahwa saksi tahu Alfiani mempergunakan uang tersebut hanya untuk berfoya-foya;

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon hanya membiayai anak-anaknya saja dan pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada termohon;
 - Bahwa setelah berpisah yang melanjutkan membayar utang Alfiani adalah termohon sendiri;
2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Saksi adalah tetangga termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon adalah suami istri;
 - Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 2 Desember 1986 di Makassar;
 - Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 1 (satu) orang anak pemohon dan termohon sudah meninggal pada tahun 2008;
 - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebabnya adalah pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain yaitu orang Jawa pada tahun 2008, pemohon jika pergi jarang pulang ke rumah, bahkan pernah anaknya sakit pemohon tidak datang membesuk;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi pernah melihat sendiri pemohon dengan perempuan tersebut di Mall tahun 2002, saksi juga pernah melihatnya di pantai Losari sebelum pemohon pindah ke Mamuju;
 - Bahwa sejak pemohon pindah tugas ke Mamuju, sejak itu pula pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal pemohon tidak pernah datang menemui termohon, jadi jika pemohon ingin bertemu dengan anaknya pemohon bertemu di hotel;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon masih memberikan nafkah kepada termohon dan anak-anaknya sampai akhir bulan Mei 2013 setelah itu pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada termohon dan anak-anaknya;

Hal. 12 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



- Bahwa pemohon dan termohon selalu dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) rumah milik pemohon dan termohon di Mamuju dan di Telkomas Makassar tapi sudah digadaikan untuk bayar utang anaknya yang bernama Alfiani;
- Bahwa saksi kurang tahu sejak kapan anak pemohon tersebut mulai punya utang yang jelas anak pemohon tersebut suka sekali meminjam uang kepada orang lain bahkan pernah Alfiani memberitahukan kepada termohon jika dia mempunyai uang Rp. 60.000.000,- untuk membeli mobil Honda Jazz sebagai panjar, ternyata uang tersebut hasil menggadaikan mobilnya yang lain;
- Bahwa alfiani bekerja di Bank BCA;
- Bahwa yang membayar utang Alfiani adalah pemohon dan termohon;
- Bahwa utang Alfiani belum lunas masih dalam tahap penyicilan;
- Bahwa pemohon dan termohon mendapatkan uang dengan meminjam uang, awalnya tidak ada yang mau memberikan pinjaman kepada pemohon dan termohon, lalu pemohon dan termohon menggadaikan rumahnya yang di Telkomas dan di Mamuju kepada saksi, bahkan terakhir pinjam lagi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- jadi total semuanya Rp. 516.000.000,- dan belum dibayar dengan jaminannya rumah tipe 54 luas tanah 10x18;
- Bahwa sebenarnya utang Alfiani dari menggadaikan mobilnya sejumlah Rp. 31.000.000 juta namun ketika mau dibayar bertambah menjadi Rp. 42.000.000;
- Bahwa yang melanjutkan membayar utang Alfiani adalah termohon sendiri;

Bahwa selain bukti saksi termohon konvensi/penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti surat dalam gugatan rekonvensinya sebagai berikut;

1. Fotokopi Kwitansi sebagai berikut :

- Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 50.000.000,- tertanggal Mei 2013, yang memberi atas nama Puang Hj. Ratna Makka, SH yang ditandatangani oleh penerima atas nama Alfiani Saparang serta diketahui oleh Hasmawati A. Tappu.
- Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 100.000.000,- tertanggal Mei 2013, yang memberi atas nama Puang Hj. Ratna Makka, SH yang

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



ditandatangani oleh penerima atas nama Alfriani Saparang serta diketahui oleh Hasmawati Andi Tappu.

- Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 3.000.000,- pada tahun 2013, yang memberi atas nama Puang Hj. Ratna Makka, SH yang ditandatangani oleh penerima atas nama Alfriani Saparang serta diketahui oleh Hasmawati Andi Tappu. yang kesemuanya cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PR.1).

2. Fotokopi Kwitansi sebagai berikut :

- Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 5.500.000,- pada tahun 2013, yang memberi atas nama Puang Hj. Ratna Makka, SH yang ditandatangani oleh penerima atas nama Alfriani Saparang serta diketahui oleh Hasmawati A. Tappu.
- Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 12.000.000,- pada tahun 2013, yang memberi atas nama Puang Hj. Ratna Makka, SH yang ditandatangani oleh penerima atas nama Alfriani Saparang serta diketahui oleh Hasmawati A. Tappu.
- Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 30.500.000,- pada tahun 2013, yang memberi atas nama Puang Hj. Ratna Makka, SH yang ditandatangani oleh penerima atas nama Alfriani Saparang serta diketahui oleh Hasmawati A. Tappu. yang kesemuanya dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PR.2).

3. Fotokopi Kwitansi sebagai berikut :

- Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 25.000.000,- pada tahun 2013, yang memberi atas nama Puang Hj. Ratna Makka, SH yang ditandatangani oleh penerima atas nama Alfriani Saparang serta diketahui oleh Hasmawati A. Tappu.
- Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 12.000.000,- pada tahun 2013, yang memberi atas nama Puang Hj. Ratna Makka, SH yang ditandatangani oleh penerima atas nama Alfriani Saparang serta diketahui oleh Hasmawati A. Tappu.
- Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 15.000.000,- pada tahun 2013, yang memberi atas nama Puang Hj. Ratna Makka, SH yang ditandatangani oleh penerima atas nama Alfriani Saparang serta diketahui oleh Hasmawati A. Tappu. yang kesemuanya cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PR.3)

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



4. Fotokopi Kwitansi sebagai berikut :

- Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 22.000.000,- pada tahun 2013, yang memberi atas nama Puang Hj. Ratna Makka, SH yang ditandatangani oleh penerima atas nama Alfriani Saparang serta diketahui oleh Hasmawati A. Tappu.
- Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 20.000.000,- pada tahun 2013, yang memberi atas nama Puang Hj. Ratna Makka, SH yang ditandatangani oleh penerima atas nama Alfriani Saparang serta diketahui oleh Hasmawati A. Tappu.
- Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 12.500.000,- pada tahun 2013, yang memberi atas nama Puang Hj. Ratna Makka, SH yang ditandatangani oleh penerima atas nama Alfriani Saparang serta diketahui oleh Hasmawati A. Tappu. yang kesemuanya cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PR.4).

5. Fotokopi Kwitansi sebagai berikut :

- Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 18.500.000,- pada tahun 2013, yang memberi atas nama Puang Hj. Ratna Makka, SH yang ditandatangani oleh penerima atas nama Alfriani Saparang serta diketahui oleh Hasmawati A. Tappu.
- Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 11.500.000,- tertanggal 4 Januari 2014, yang memberi atas nama Puang Hj. Ratna Makka, SH yang ditandatangani oleh penerima atas nama Alfriani Saparang serta diketahui oleh Hasmawati A. Tappu.
- Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 4.900.000,- pada tahun 2014, yang memberi atas nama Puang Hj. Ratna Makka, SH yang ditandatangani oleh penerima atas nama Alfriani Saparang serta diketahui oleh Hasmawati A. Tappu. yang kesemuanya cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PR.5).

6. Fotokopi Kwitansi sebagai berikut :

- Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 8.100.000,- pada tahun 2014, yang memberi atas nama Puang Hj. Ratna Makka, SH yang ditandatangani oleh penerima atas nama Alfriani S. serta diketahui oleh Hasmawati Andi Tappu.
- Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 4.000.000,- pada tahun 2014, yang memberi atas nama Puang Hj. Ratna Makka, SH yang ditandatangani

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



oleh penerima atas nama Alfriani Saporang serta diketahui oleh Hasmawati A. Tppu.

- Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 2.000.000,- pada tahun 2014, yang memberi atas nama Puang Hj. Ratna Makka, SH yang ditandatangani oleh penerima atas nama Alfriani S. serta diketahui oleh Hasmawati A. Tappu. yang kesemuanya cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PR.6).

7. Fotokopi Kwitansi sebagai berikut :

- Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 1.000.000,- pada tahun 2014, yang memberi atas nama Puang Hj. Ratna Makka, SH yang ditandatangani oleh penerima atas nama Alfriani S. serta diketahui oleh Hasmawati A. Tappu.
- Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 22.000.000,- pada tahun 2014, yang memberi atas nama Puang Hj. Ratna Makka, SH yang ditandatangani oleh penerima atas nama Alfriani S. serta diketahui oleh Hasmawati A. Tappu.
- Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 13.300.000,- pada tahun 2014, yang memberi atas nama Puang Hj. Ratna Makka, SH yang ditandatangani oleh penerima atas nama Alfriani S. serta diketahui oleh Hasmawati A. Tappu. yang kesemuanya cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PR.7).

8. Fotokopi Kwitansi sebagai berikut :

- Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 25.000.000,- pada tahun 2014, yang memberi atas nama Puang Hj. Ratna Makka, SH yang ditandatangani oleh penerima atas nama Alfriani S. serta diketahui oleh Hasmawati A. Tappu.
- Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 30.000.000,- pada tahun 2014, yang memberi atas nama Puang Hj. Ratna Makka, SH yang ditandatangani oleh penerima atas nama Alfriani S. serta diketahui oleh Hasmawati Andi Tappu.
- Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 1.100.000,- pada tahun 2014, yang memberi atas nama Puang Hj. Ratna Makka, SH yang ditandatangani oleh penerima atas nama Alfriani S. serta diketahui oleh Hasmawati A. Tappu. yang kesemuanya cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PR.8).

Hal. 16 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



9. Fotokopi Kwitansi sebagai berikut :

- Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 8.500.000,- pada tahun 2014, yang memberi atas nama Puang Hj. Ratna Makka, SH yang ditandatangani oleh penerima atas nama Alfriani S. serta diketahui oleh Hasmawati A. Tappu.
- Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 1.900.000,- pada tahun 2014, yang memberi atas nama Puang Hj. Ratna Makka, SH yang ditandatangani oleh penerima atas nama Alfriani S. serta diketahui oleh Hasmawati Andi Tappu.
- Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 40.000.000,- tertanggal 28 Mei 2014, yang memberi atas nama Hj. Ratna Makka, SH yang ditandatangani oleh penerima atas nama Aprijal. yang kesemuanya cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PR.9).

10. Fotokopi surat pernyataan atas nama Alfriani, SE., yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PR.10).

11. Fotokopi surat tanda penerimaan laporan atas nama Bardi. S. SIT tertanggal 24 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kapolsekta Tamalanrea KA SPK RU "B", yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PR.11).

12. Fotokopi rekening koran Bank BRI Unit BTP Tamalanrea, atas nama Bardi nomor rekening : 00003419-01-004098-50-8 tertanggal 24 Juni 2013, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PR.12).

Bahwa pemohon konvensi/tergugat rekonvensi mengajukan bukti rekonvensi berupa Fotokopi rekening koran Bank BRI Unit Paccerrakkang, Tamalanrea, atas nama Widyawati Saparang nomor rekening : 00004987-01-006466-53-7 tertanggal 5 Juni 2014, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti TR);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon konvensi/tergugat rekonvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpahnya yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Abd. Malik Patanaendeng, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju. Saksi adalah kemenakan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa tergugat masih memberikan biaya kebutuhan sehari-hari kepada anaknya;
 - Bahwa saksi tahu karena yang selalu membantu tergugat transferkan / mengirimkan uang anaknya jika tergugat sibuk, tapi jika tergugat sempat, tergugat yang kirim sendiri;
 - Bahwa sudah sejak lama, sejak awal tahun 2013 sampai sekarang, saksi dipercayakan kirimkan uang melalui ATM tergugat ke rekening anaknya yang bernama Alfiani atau Widyawati, tergugat juga pernah mengirim lewat teller di bank tapi lebih sering lewat ATM;
 - Bahwa jumlah uang yang ditransferkan anaknya tidak menentu, biasanya kirim Rp. 300.000,-, Rp. 500.000,- pernah sampai Rp. 2.000.000,-, minggu lalu transfer Rp. 1.500.000,- tanggal 11 Juni 2014 ke rekening Widyawati, bahkan pernah mengirim dua kali dalam sebulan;
 - Bahwa saksi kurang tahu jumlah keseluruhannya karena terlalu sering mentransfer, tergantung permintaan anak;
 - Bahwa Alfiani bekerja di Bank BCA, sedangkan Widyawati dulu bekerja di Bank BRI tapi sekarang sudah habis kontraknya dan karena masih kuliah memang masih minta uang ke bapaknya (tergugat);
 - Bahwa saksi dulu pernah tinggal di rumah penggugat dan tergugat jadi saksi sangat mengenal anak penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika anak tergugat mempunyai utang;
 - Bahwa saksi kurang tahu berapa penghasilan tergugat;
 - Bahwa saksi tahu jika penggugat dan tergugat memiliki rumah di Mamuju, rumah tersebut terletak di Kompleks Perumahan Masbul, Mamuju dan tergugat yang tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tahu jika ada mobil Escudi, sekarang mobil tersebut dipakai sama anaknya;
 - Bahwa saksi juga tahu ada rumah di Telkomas;
 - Bahwa saksi kurang tahu jika tergugat mengirimkan uang untuk penggugat, saksi hanya tahu jika tergugat mengirimkan uang untuk anaknya, jika sudah transfer saksi langsung telepon anak tergugat untuk memberitahukan jika uangnya sudah ditransfer;
2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju,

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



Saksi adalah teman dekat pemohon konvensi/tergugat rekonsensi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengenal tergugat karena saksi dan tergugat memiliki hubungan kerja, saksi bekerja sebagai jasa konsultan yang selalu berhubungan dengan tergugat;
- Bahwa saksi tahu jika penggugat dan tergugat mau bercerai, baru tahu nanti tahun 2013 kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, saksi juga baru tahun ada anak penggugat dan tergugat nanti tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu jika tergugat bekerja sebagai pegawai PU di Mamuju;
- Bahwa saksi kurang tahu apa jabatan tergugat, saksi hanya tahu jika tergugat pegawai PU dan tidak tahu berapa penghasilannya dan tergugat hanya bekerja di PU;
- Bahwa tergugat tinggal di rumah sendiri di Simboro, Mamuju;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada rumah penggugat dan tergugat di Makassar, yang saksi tahu hanya yang di Mamuju;
- Bahwa saksi tahu ada mobil merek Escudo;
- Bahwa yang saksi tahu tergugat masih sering mengirimkan uang kepada keluarganya;
- Bahwa saksi tahu tergugat biasa mengirimkan uang Rp. 500.000,- sampai Rp. 1.000.000;
- Bahwa saksi tahu karena tergugat sering pinjam uang sama saksi katanya mau dikirim untuk keluarganya bahkan saksi pernah satu kali disuruh kirim uang pakai ATM tergugat sejumlah Rp. 300.000,- tapi saksi lupa tanggal dan bulan berapa waktu saksi kirim;
- Bahwa tergugat pinjam uang kadang Rp. 1.000.000,- kadang Rp. 500.000;
- Bahwa tergugat pernah pinjam uang waktu tahun 2011 pernah waktu tahun 2013 namun saksi sudah lupa tanggal berapa;
- Bahwa tergugat hanya menyampaikan kepada saksi jika tergugat mau kirim uang untuk keluarganya, namun tidak menjelaskan untuk anak atau untuk istrinya;

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa termohon konvensi/penggugat rekonsensi menyatakan tidak akan melakukan pemeriksaan setempat dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa pemohon konvensi/tergugat rekonsensi mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 20 Agustus 2014 menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa tergugat konvensi/penggugat rekonsensi mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2014 seperti yang termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, pemohon dan termohon telah menempuh jalur mediasi sebagai upaya damai antara pemohon dan termohon, namun sesuai dengan laporan mediator tertanggal 30 Oktober 2013 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur hukum di pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 602/17/I/1987 tertanggal 10 Januari 1987 yang diterbitkan dan ditanda tangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa
Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



pada tanggal, 2 Desember 1986 telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki bernama PEMOHON (pemohon) dengan seorang perempuan bernama Hasamwati binti Andi Tappu (termohon) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, oleh karena itu pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata pemohon dan termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Bahwa karena tidak tahan dengan sikap termohon, sehingga pada tahun 2004 pemohon pindah tugas ke Mamuju sedangkan termohon tetap tinggal di Makassar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulis termohon, tanggal 7 Mei 2014 yang pada pokoknya bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



dalam permohonannya mengenai alasan-alasan perceraian adalah dalil yang keliru serta sangatlah mengada-ngada, dalam hal ini dikatakan demikian sebab hanya karena pemohon salah paham dimana termohon pernah mengatakan kalau kamu tidak perpanjang kartu ATM lebih baik kasih keluar saya (termohon) dari daftar gaji, dengan kata-kata termohon tersebut, pemohon menganggap serius kata-kata termohon, dan juga emosional mendengar kata-kata termohon, oleh karena dalil tersebut dibantah oleh termohon maka berdasarkan pasal 283 R.Bg., pembuktian harus dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut saksi I pemohon menerangkan bahwa pemohon dan termohon saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan sekarang telah berpisah tempat tinggal sedangkan saksi II pemohon menerangkan bahwa pemohon dan termohon saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan sekarang telah berpisah tempat tinggal penyebabnya adalah termohon selalu cemburu dengan pemohon dan menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain, namun tuduhan termohon tersebut tidak ada buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi I dan II termohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa karena pemohon tidak tahan dengan sikap termohon tersebut, sehingga pada tahun 2004 pemohon pindah tugas ke Mamuju sedangkan termohon tetap tinggal di Makassar;

Menimbang, bahwa dalam jawaban termohon, yang pada pokoknya bahwa sebab pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama bukan karena pertengkaran akan tetapi faktor pekerjaan, yang mana pemohon bekerja di Mamuju sebagai PNS Dinas Pekerjaan Umum (PU) sedangkan termohon juga bekerja sebagai PNS di Transmigrasi, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa dalam repliknya pemohon menerangkan bahwa seolah-olah antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena tidak ada masalah adalah dalil yang keliru karena setelah pemohon pisah tempat tinggal tidak pernah lagi hidup serumah sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



Menimbang, bahwa atas jawaban dan duplik yang diajukan termohon bersifat pengakuan berklausul (*geclausulerde bekenenis*), maka berdasarkan asas *onsplitbaar aveau*, pembuktian harus dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa saksi I pemohon menerangkan bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sudah sangat lama sejak pemohon pindah tugas ke Mamuju sekitar tahun 1996, sejak saat itu pula pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan pemohon sendiri yang meminta dipindah tugaskan ke Mamuju karena sering cekcok dengan termohon, sedangkan saksi II pemohon menerangkan bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah sangat lama dan pemohon dan termohon memang sudah cekcok lalu pemohon yang meminta sendiri untuk di pindah tugaskan ke Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pemohon pindah tugas ke Mamuju yaitu sejak tahun 2004;


Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, Maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar thalak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami-isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
2. Bahwa, pemohon dan termohon pernah rukun dan tinggal bersama selama 18 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III;
3. Bahwa, antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pemohon pindah tugas ke Mamuju yaitu sejak tahun 2004 sampai sekarang tidak bersama lagi dan termohon tetap di Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berkeyakinan telah terbukti pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mana tindakan-

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



Hal. 24 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, bahkan telah menempuh proses mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan termohon, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara pemohon dan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai sebelumnya, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk dengan mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON);

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 72 dan 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat seperti yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi menjadi turut pertimbangan pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan rekonvensi yang dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

- Nafkah lampau yang dituntut penggugat terhadap tergugat sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp. 42.000.000,- terhitung dari bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Mei 2014.
- Nafkah Iddah yang dituntut penggugat terhadap tergugat selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Mut'ah yang dituntut penggugat terhadap tergugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- 1/3 gaji tergugat rekonvensi yang harus diberikan kepada penggugat untuk kepentingan anak-anak yang ada pada penggugat rekonvensi dan dipotong langsung oleh bendahara gaji tempat tergugat rekonvensi bekerja;
- Membayar hutang anaknya Rp. 516.015.000,- sampai hutang tersebut lunas;
- Membayar hutang mobil anaknya Rp. 150.000.000,- sampai hutang tersebut lunas;
- Memberikan 1 unit mobil Suzuki Escudo DD 761 BA pembuatan tahun 2001 kepada anaknya, dan ditetapkan menjadi milik anaknya;
- Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Satelit IX B2/38, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Tanah dan bangunan yang terletak di BTN Graha Pelabuhan Permai Blok A1/7, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju adalah harta bersama;

Hal. 26 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



- Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Satelit IX B2/38, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar menjadi bagian penggugat rekonvensi sedangkan Tanah dan bangunan yang terletak di BTN Graha Pelabuhan Permai Blok A1/7, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju adalah bagian tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jalannya persidangan perkara ini terjadi jawab menjawab antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tergugat pada pokoknya selebihnya di akui dan selebihnya di bantah;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau tersebut, tergugat membantah bahwa tergugat tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah untuk penggugat dan selalu mengirimkan melalui rekening anak hal ini berdasarkan bukti bukti Fotokopi rekening koran Bank BRI Unit Paccerakkang, Tamalanrea, atas nama Widyawati Saparang nomor rekening : 00004987-01-006466-53-7 tertanggal 5 Juni 2014 (bukti TR);

Menimbang, bahwa bukti TR. yang diajukan tergugat hanya mulai pada tanggal 25 April sampai dengan 3 Juni 2014, sedangkan nafkah lampau yang penggugat minta sejak bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Mei 2014, maka tidak diketahui apakah tergugat memberikan nafkah pada bulan Juni 2013 sampai dengan Maret 2014;

Menimbang, bahwa memang benar tergugat masih sering mengirimkan uang ke rekening anaknya atas nama Widyawati namun dalam bukti tersebut tidak menjadikan bukti yang kuat jika tergugat masih memberikan nafkah kepada penggugat, melainkan bukti bahwa tergugat masih memberikan/mengirimkan uang kepada anak-anaknya saja, dan dalam bukti tersebut ternyata tergugat mengirimkan uang tidak menentu bahkan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim dapat menarik suatu persangkaan bahwa tergugat ternyata tidak memberikan nafkah kepada penggugat sejak bulan Juni 2013 sampai bulan Mei 2014, sehingga menjadi kewajiban bagi tergugat untuk memberikan nafkah lampau tersebut dan menjadi utang tergugat sebagai suami kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh suami dan memperhatikan kemampuan tergugat serta penggugat tidak dalam keadaan

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



nuzus, telah sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka tergugat rekonvensi harus dihukum untuk memberikan atau membayar nafkah lampau kepada penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tergugat sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai talak, dan penggugat sebagai isteri yang akan menjalani masa iddah, selama masa iddah penggugat wajib menjaga dirinya, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan nafkah iddah selama 3 bulan yang layak kepada bekas isterinya dan isteri berhak mendapatkan nafkah iddah selama 3 bulan dari bekas suami;

Menimbang, bahwa penggugat selama hidup berumah tangga dengan tergugat, penggugat tetap tinggal bersama anak-anak, penggugat telah menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga dalam mengasuh dan memelihara anak, sedangkan tergugat memiliki penghasilan yang tetap dan cukup untuk memenuhi kebutuhan bekas isteri selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata penggugat tidak terbukti nusyuz, dan berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka tergugat dibebani untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada penggugat yang patut sesuai kemampuan tergugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta) x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kehendak perceraian adalah dari tergugat (suami), sementara tergugat mengakui bahwa selama dalam perkawinan pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, maka dapat dipahami bahwa perjalanan rumah tangga, kesuksesan dan karir yang berhasil terhadap tergugat, terbukti dengan karir tergugat menjadi Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Provinsi Sulawesi Barat, hal tersebut tidak terlepas dari perjuangan penggugat dalam suka dan duka dalam menjalankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang

Hal. 28 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



telah disempurnakan oleh Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, maka tergugat diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada penggugat yang patut sesuai kemampuan tergugat berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar memotong 1/3 gaji tergugat untuk diberikan kepada penggugat untuk kebutuhan anak-anaknya yang pemotongan langsung dari bendahara gaji tempat tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK I, umur 24 tahun,
2. ANAK II, umur 23 tahun, dan
3. ANAK III, umur 12 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni tergugat dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi I, II, penggugat dan saksi I, II, tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :

1. ANAK I, umur 24 tahun,
2. ANAK II, umur 23 tahun, dan
3. ANAK III, umur 12 tahun

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan apakah tergugat masih berkewajiban memberikan nafkah kepada ketiga anaknya dan memotong 1/3 gaji tergugat untuk kebutuhan anak-anaknya?

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa anak pertama penggugat dan tergugat bernama ANAK I telah berumur 24 tahun dan anak kedua penggugat dan tergugat bernama ANAK II telah berumur 23 tahun, yang tidak lain telah melebihi dari umur 21 tahun sehingga dapat dikategorikan dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa ANAK I dan ANAK II tidak lagi menjadi tanggungan/kewajiban tergugat untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya;



Menimbang, bahwa anak ketiga penggugat dan tergugat bernama ANAK III masih berumur 12 tahun terhadap anak tersebut memiliki hak hidup serta kehidupan yang layak, kebutuhan kehidupan yang layak disaat ini sampai yang akan datang, kebutuhan hari esok lebih besar dari hari ini dan yang lebih bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak tersebut ada dipundak seorang ayah (tergugat), oleh karena itu seorang ayah mempunyai kewajiban terhadap anaknya sebagaimana dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yaitu memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan pendapatan tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa patut bagi tergugat memikul kewajiban nafkah pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ketiga penggugat dan tergugat yang bernama ANAK III, umur 12 tahun, mengingat kebutuhan hidup sehari-hari semakin tinggi/mahal maka majelis hakim memberikan standar minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan akan disesuaikan berdasarkan kebutuhan anak sehari-hari tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama dan kedua penggugat dan tergugat telah dewasa dan telah dianggap dapat mengurus dirinya sendiri maka tidak lagi menjadi tanggungan/kewajiban tergugat untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya sedangkan anak ketiga penggugat masih berumur 12 tahun, berdasarkan hal tersebut maka menghukum tergugat untuk membayar biaya hidup anak ketiga bernama ANAK III minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa mengenai permintaan penggugat agar gaji tergugat dipotong 1/3 yang pemotongan langsung dari bendahara gaji tempat tergugat bekerja hal ini tidak relevan, karena yang harus dibiayai oleh tergugat hanya 1 (satu) orang anak, oleh karena itu gugatan penggugat untuk pemotongan 1/3 gaji tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa penggugat dalam rekonvensinya menuntut tergugat untuk membayar utang anak pertama bernama Alfiani yang mencapai Rp. 516.015.000,- menjadi tanggungan tergugat sampai utang tersebut lunas;

Menimbang, bahwa anak pertama penggugat dan tergugat telah berumur 24 tahun yang telah dikategorikan telah dewasa dan telah mampu

Hal. 30 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



mengurus dirinya sendiri/mandiri dan dapat bertindak secara hukum, hal ini berarti bahwa tergugat sebagai ayah tidak lagi mempunyai kewajiban untuk membayar utang anak tersebut, sebaliknya anak tersebutlah yang harus membayar sendiri utang-utangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi penggugat agar utang anak pertama bernama Alfiani yang mencapai Rp. 516.015.000,- menjadi tanggungan tergugat sampai utang tersebut lunas, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa penggugat dalam rekonvensinya menerangkan bahwa masih ada utang Alfiani yang lain dan tergugat menjanjikan untuk melunasi utang mobil Rp. 150.000.0000,- tetapi tergugat tidak melunasinya, karena itu tergugat dibebani untuk membayar utang mobil yang telah dijanjikan sampai lunas;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa tergugat tidak pernah menjanjikan kepada anak untuk membayar utangnya, karena tidak diberitahukan sebelumnya kepada tergugat, dan tidak ada kaitan hukumnya tergugat untuk berkewajiban membayar utang tersebut, oleh karena dalil tersebut dibantah oleh tergugat maka berdasarkan pasal 283 R.Bg., pembuktian harus dibebankan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan bukti surat berupa PR.1 sampai dengan PR. 9 yakni fotokopi kwitansi yang dalam bukti kwitansi tersebut menerangkan bahwa pemberian uang dari puang Hj. Ratna Makka, SH kepada Alfiani Saparang untuk membayar utang-utangnya secara berangsur dan bukti PR.10 yakni surat pernyataan Alfiani yang menyatakan bahwa memiliki utang dan tidak akan berutang lagi kepada orang lain, telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti PR.1 sampai dengan PR.10 tidak ada yang menerangkan bahwa tergugat pernah berjanji untuk membayar utang Alfiani, dan dalam bukti tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan alat bukti, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa bukti PR.1 sampai dengan PR.10 tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa penggugat tidak dapat mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi yang mengetahui tentang tergugat yang menjanjikan untuk melunasi utang mobil Rp. 150.000.0000,- sampai lunas maka majelis

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



hakim berpendapat bahwa penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya tersebut maka dalil penggugat yang menyatakan tergugat menjanjikan untuk melunasi utang mobil Rp. 150.000.0000,- sampai lunas harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mobil Suzuki Escudo DD 761 BA pembuatan tahun 2006 diberikan kepada anak, maka mohon kiranya agar mobil tersebut ditetapkan menjadi milik anak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui siapakah pemilik dari mobil Suzuki Escudo DD 761 BA, pembuatan tahun 2006?

Menimbang, bahwa dalam hal pemberian atau menghibahkan barang, berdasarkan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah;

Menimbang, bahwa mobil Suzuki Escudo DD 761 BA, pembuatan tahun 2006 tersebut tidak dijelaskan siapa pemilik dan dari mana mobil tersebut dibeli apakah milik penggugat dan tergugat dalam perkawinannya atau bukan? Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa mobil Suzuki Escudo DD 761 BA, pembuatan tahun 2006, adalah kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat terhadap dalil rekonvensinya mengenai mobil Suzuki Escudo DD 761 BA pembuatan tahun 2006 untuk diberikan kepada anak dan agar kiranya agar mobil tersebut ditetapkan menjadi milik anak adalah kabur (*Obscuur Libel*) maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa penggugat dalam rekonvensinya mohon agar menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Satelit IX B2/38, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Haeruddin
- Barat : Rumah Andarius
- Timur : Jalan
- Selatan : Rumah Yosep

Dan Tanah dan bangunan yang terletak di BTN Graha Pelabuhan Permai Blok A1/7, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju adalah harta bersama;

Hal. 32 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



Menimbang, bahwa semula majelis hakim bermaksud untuk mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tersebut, akan tetapi terkendala oleh faktor biaya oleh para pihak, sehingga pemeriksaan setempat untuk objek sengketa tersebut tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua objek sengketa tersebut tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat, dan penggugat dan tergugat tidak mengajukan bukti surat mengenai kedua objek sengketa tersebut, namun antara penggugat dan tergugat mengakui kedua objek sengketa tersebut diperoleh dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah dan bangunan tersebut diperoleh dalam perkawinan penggugat dan tergugat maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Satelit IX B2/38, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Rumah Haeruddin
 - Barat : Rumah Andarius
 - Timur : Jalan
 - Selatan : Rumah Yosep
- Tanah dan bangunan yang terletak di BTN Graha Pelabuhan Permai Blok A1/7, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan sebagai harta bersama penggugat juga mohon agar tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Satelit IX B2/38, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, menjadi bagian penggugat rekonsensi sedangkan tanah dan bangunan yang terletak di BTN Graha Pelabuhan Permai Blok A1/7, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, adalah bagian tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa penggugat dalam jawabannya menerangkan bahwa tanah bangunan di Jalan Satelit IX B2/38, Kelurahan Paccerakang,

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



Kecamatan Biringkanaya, seharga 1 M, serta tanah dan bangunan yang terletak di BTN Graha Pelabuhan Permai Blok A1/7, senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga kedua bangunan tersebut hanya patut di bagi 2 sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa siapa yang berhak atas harta bersama penggugat dan tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama, oleh karena itu harus ditetapkan bahwa penggugat dan tergugat tersebut masing-masing berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama penggugat dan tergugat tersebut, sehingga dengan demikian menghukum tergugat tersebut untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada penggugat;

Menimbang, bahwa PR.11 surat tanda penerimaan laporan atas nama Bardi. S. SIT tertanggal 24 Juni 2013 yang isinya bahwa yang dituangkan dalam laporan Polisi : LP/1043/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013 tentang terjadinya peristiwa pencurian dan PR.12 fotokopi rekening Koran Bank BRI Unit BTP Tamalanrea atas nama Bardi;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa PR.11 dan PR. 12 tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara ini, oleh karena itu bukti PR.11 dan PR. 12, tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil rekonsensi penggugat dapat dikabulkan sebagian, menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayarnya;

Hal. 34 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, **PEMOHON**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon, **TERMOHON** di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum tergugat untuk memberikan/membayar nafkah lampau sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada penggugat.
4. Menghukum tergugat untuk memberikan/membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada penggugat.
5. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak ketiga penggugat dan tergugat yang bernama ANAK III kepada penggugat, minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun).
6. Menetapkan bahwa :
 1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Satelit IX B2/38, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Rumah Haeruddin
 - Barat : Rumah Andarius
 - Timur : Jalan

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



- Selatan : Rumah Yosep
- 2. Tanah dan bangunan yang terletak di BTN Graha Pelabuhan Permai Blok A1/7, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat;
- 7. Menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut diatas adalah bagian penggugat, dan seperdua bagian lainnya adalah bagian tergugat.
- 8. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dengan ketentuan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara konkrit atau natura, maka dapat dilakukan pembayaran kompensasi salah satu pihak kepada pihak lainnya atau diserahkan kepada Kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara penggugat dan tergugat.
- 9. Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurjaya, M.H.,** dan **Drs. Kamaruddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Termohon tanpa hadirnya kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H.

Hal. 36 dari 37 hal. Put. No. 1532/Pdt.G/2013/PA Mks



ttd

Drs. Kamaruddin

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Rezki Wahyuni, SH.I

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.280.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin